

**LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2024-2026**



**RENCANA STRATEGIS  
INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2023**

## PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, memperhatikan : (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar 2024-2026 disusun sebagai acuan/pedoman dalam menyusun Renja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi gambaran pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Kami juga menyadari bahwa Renstra ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT selalu meridoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Karanganyar, April 2023  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Karanganyar,



**ZULFIKAR HADIDH, S.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750311 199903 1 009

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR...	II-9
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Karanganyar .....	II-9
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Karanganyar .....	II-16
2.3 Kinerja Pelayanan .....	II-18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	II-21
BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	III-26
3.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar .....	III-28
3.2 Isu Strategis .....	III-28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	IV-43
4.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar .....	IV-43
4.2 Cascading Kinerja Inspektorat Daerah .....	IV-44
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGI .....	V-47
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	VI-50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	VII-59
BAB VIII PENUTUP .....	VIII-62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, memperhatikan : (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar 2024 - 2026 disusun sebagai acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat Kabupaten dengan perangkat daerah serta antara dokumen perencanaan tiga tahunan dengan dokumen tahunan. Pada tahap yang lebih operasional Renstra PD Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar akan diacu dan dipedomani dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2024-2026.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- i. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 21, TLN 4817);
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - r. Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);



- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- z. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut RENSTRA Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 3 (tiga) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Maksud disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan strategi Program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pada satuan pelaku kepentingan bidang perencanaan;
- d. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- e. Sebagai dasar penilaian kinerja baik berupa keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program maupun Indikator Kinerja Kegiatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar periode Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, dan kelompok sasaran layanan.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dan penentuan isu-isu strategis pengawasan.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024 – 2026 dan *Cascading* kinerja Inspektorat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat penjelasan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024 – 2026.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, indikator target dan pendanaan indikator.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024 - 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah dan penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisi \*ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar**

Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

**2.1.1 Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar**

- a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


**2.1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar :**

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagai berikut :

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Administrasi dan Umum;
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan 2.1.2.1.  
Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Karanganyar**



### **2.1.2.2 Inspektur Daerah**

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2.3 Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas Perencanaan, Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.



Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian tatalaksana Inspektorat Daerah;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas fungsinya.

#### **2.1.2.4 Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum Aparatur dan Reformasi Birokrasi**

Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum Aparatur dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan

desa, hukum dan aparatur.

Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum Aparatur dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, hukum dan aparatur serta reformasi birokrasi;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa, hukum dan aparatur serta reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintah desa, hukum dan aparatur serta reformasi birokrasi dan;
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **2.1.2.5 Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah**

Inspektur Pembantu Wilayah II Pendapatan, Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **2.1.2.6 Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup**

Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup membantu Inspektur Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup.

Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

### **2.1.2.7 Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat**

Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Inspektur Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah bidang kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dibidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar didukung oleh SDM Aparatur sebagai berikut :

### **2.2.1 Sumber Daya Aparatur**

Sumber Daya Aparatur di Inspektorat Kabupaten Karanganyar dapat dilihat berdasarkan Golongan, Pendidikan maupun Jabatan Struktural dan Fungsional Khusus, Fungsional Umum serta jumlah pegawai non PNS dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1.1**  
**Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan**

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1	Inspektur Daerah	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-
3	Inspektur Pembantu	4	-	-	-
4	Kepala Sub Bagian	1	1	-	-
5	Auditor	5	16	2	-
6	Auditor Kepegawaian	1	1	-	-
7	P2UPD	3	3	-	-
8	Pranata Komputer	-	-	1	-
9	Perencana Ahli Muda	-	1	-	-
10	JFU	1	3	3	-
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

**Tabel 2.2.1.2**  
**Jumlah Pegawai Non PNS**

No	Penempatan	Jumlah
1	Tenaga Kebersihan	3
2	Tenaga Administrasi	4
<b>Total Jumlah</b>		<b>7</b>

**Tabel 2.2.1.3**  
**Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Doktor	1 orang	
2	Pasca Sarjana	17 orang	
3	Sarjana (S1)	24 orang	
4	Sarjana Muda	0 orang	
5	Program Diploma (D3)	3 orang	
6	SLTA	3 orang	
7	SLTP	0 orang	
8	SD	0 orang	
<b>JUMLAH</b>		<b>48 orang</b>	

**Tabel 2.2.1.4**  
**Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	23 orang
	Perempuan	25 orang

### 2.2.2 Sumber Daya Berupa Aset

Sumber Daya berupa aset pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar keadaan bulan Desember 2022 dapat dilihat dalam daftar dibawah ini :

**Tabel 2.2.2.1**  
**Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar**

No.	URAIAN	JUMLAH	NILAI
1.	Tanah	1	500.000
2.	Peralatan dan Mesin	744	3.302.908.690
3.	Bangunan dan Gedung	2	415.443.690
4.	Jalan, Jembatan Irigasi dan Jaringan	5	34.375.000
5.	Aset Tetap Lainnya	331	77.444.850
<b>NILAI TOTAL (Rp)</b>			<b>3.830.672.230</b>

**Tabel 2.2.2.1**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2022**

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Tanah	1
2.	Peralatan dan Mesin	744
3.	Gedung dan Bangunan	2
4.	Jalan, irigasi dan jaringan	5
5.	Aset Tetap Lainnya	331

### 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Hasil kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2022 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Karanganyar periode 2018-2022**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara atau daerah	%	12	10	8	-	-	12	10	8	-	-
2.	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	-	-	-	96	97	-	-	-	96	97
3.	Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	40	30	25	20	15	40	30	25	87	15
4.	Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	92	92	93	94	95	92	92	93	94	95
5.	Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Jumlah LHR LKPD	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	94,75	100	100	100	100	95	100	100	100	100
8.	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	40	48	60	76	80	40	48	60	76	80
9.	Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2



## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pelaksanaan kebijakan strategis Inspektorat dan pencegahan korupsi sesuai amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025. Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah adalah menyampaikan laporan melalui aplikasi e-gratifikasi dan aplikasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada KPK RI dengan maksud untuk menyampaikan upaya pencegahan korupsi di perangkat daerah pelayanan publik.

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Terkait dengan penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan, antara lain melalui :

1. Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2022 masih berada di level 2 dan sedang berupaya untuk mencapai level 3 pada tahun 2023. Untuk itu maka Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, berupaya melakukan penataan dan

peningkatan efektivitas kelembagaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peran dan Layanan, dilaksanakan melalui pemberian layanan konsultasi terkait permasalahan yang ada pada tataran perangkat daerah sehingga dengan pemberian pelayanan tersebut jajaran inspektorat mampu menjadi agen perubahan;
  - b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan melalui pembangunan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kompetensi dengan mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Praktek Profesional, dilaksanakan melalui Program Perencanaan secara berkala dengan membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, penetapan kode etik dan penetapan standar audit;
  - d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, dilaksanakan melalui Evaluasi AKIP bagi Perangkat Daerah;
  - e. Budaya dan Hubungan Organisasi, dilaksanakan melalui MoU antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta melibatkan seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam acara rapat pimpinan;
  - f. Struktur tata kelola, dilaksanakan melalui manajemen berbasis risiko.
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat.

Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
- b. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah (P2UPD) dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

3. Peningkatan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Perangkat Daerah Khusus.

Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah, dalam rangka meningkatkan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Perangkat Daerah Khusus :

- a. Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- c. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- d. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- e. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP);
- f. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- g. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- h. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik internal maupun eksternal.

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Karanganyar meliputi upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
2. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi :

- a. Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
  - b. Hambatan dalam pelayanan publik;
  - c. Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - d. Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.
3. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Karanganyar maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
  4. Peningkatan kualitas hasil pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan Bupati/Walikota dibantu oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk audit (Audit Kinerja dan Audit Tertentu), reviu, evaluasi, pemantauan, penanganan pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil temuan internal/eksternal dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
  5. Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi :

I : INTEGRITAS  
 N : NORMATIF  
 S : SOLUTIF  
 P : PROFESIONAL  
 E : EFEKTIF dan EFISIEN  
 K : KONSISTEN  
 T : TUNTAS  
 O : OBYEKTIF  
 R : RESPONSIF  
 A : ANTISIPATIF  
 T : TERPERCAYA

6. Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH**

### **3.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar**

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Karanganyar. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Karanganyar.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Karanganyar.

**Tabel 3.1.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra.</li> <li>2. Akuntabilitas kinerja SKPD/Perencanaan kurang optimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengawasan belum berfokus pada hasil Ekonomis, Efektif dan Efisien (3E).</li> <li>2. Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik.</li> <li>3. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.</li> <li>4. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga belum semua aparatur pada OPD maksimal dalam melaksanakan tupoksinya</li> </ol>
2.	Sumber Daya Manusia (APIP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesionalisme dan kompetensi APIP yang perlu ditingkatkan.</li> <li>2. Masih kurangnya penerapan nilai integritas bagi ASN.</li> </ol>	Peran APIP dalam menjalankan peran layanan Pemberian Saran ( <i>Advisory Services</i> ) belum optimal.
3.	Transparansi, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis teknologi dengan data yang andal dan terbaru	Rendahnya tingkat kapabilitas APIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional Pengendalian Internal.</li> <li>2. Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten.</li> <li>3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik</li> <li>4. Belum terpenuhinya 6 elemen kapabilitas APIP di level 3</li> </ol>

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mengharapkan adanya kebijakan Pejabat berwenang agar :

- a. Memberikan dukungan anggaran Inspektorat Daerah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan;
- b. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala OPD atas Tindak Lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- c. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas- tugas pengendalian intern pemerintah.

## **3.2 Isu Strategis**

### **3.2.1 Isu Strategis Nasional**

#### **3.2.1.1 RPJMN 2020 - 2024**

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 sd 2024 menetapkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJM 2020 sd 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi Misi Presiden 2020 sd 2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Visi presiden kemudian diterjemahkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.



**Tabel 3.2.1.1.1**  
**Arah Kebijakan Presiden**



Dalam perspektif pengawasan intern, misi yang terkait erat dengan pelaksanaan tugas pengawasan intern yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Presiden juga menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita kedua yaitu :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Membangun SDM pekerja yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

b. Pembangunan Infrastruktur.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

c. Penyederhanaan Regulasi.

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama Undang-Undang Cipta Lapangan kerja dan Kedua Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;

d. Penyederhanaan Birokrasi.

Memprioritaskan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDM menjadi daya saing infrastruktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pada agenda “memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik” negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara melalui :

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri;
6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan.

e. Transformasi Ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

### **3.2.1.2 *Emerging Risk***

Bidang-bidang risiko telah berubah dengan cepat telah memberikan kesempatan kepada auditor internal untuk tidak hanya mengendalikan risiko kinerja historis organisasi, tetapi juga untuk bekerja dengan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola bersama perubahan-perubahan yang terjadi dan risiko baru yang muncul. Ketidakpedulian akan situasi eksternal dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan risiko yang telah berubah.

Auditor Internal harus berkomunikasi secara efektif dengan semua pemangku kepentingan organisasi, serta menginformasikan tentang keterlibatan auditor internal untuk menangani risiko bisnis organisasi. Penilaian risiko diperbarui sesuai kebutuhan sepanjang tahun untuk menanggapi perubahan risiko.

### **3.2.2 *Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah***

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah dalam tiga tahun mendatang yang berhubungan dengan pengawasan yaitu : Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Kinerja tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah digambarkan dengan membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan

daerah terutama penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas lingkungan hidup yang memadai.

Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis risiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Reformasi Birokrasi memiliki visi: “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia.

Pelaksanaan reformasi birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. Birokrasi yang kapabel; dan
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik prima.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (*output*), nilai tambah (*value added*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem *reward* and *punishment* yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

### **3.2.3 Isu Strategis Kabupaten Karanganyar**

#### **3.2.3.1 Peningkatan Kapabilitas APIP**

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh *Institute of*

*Internal Auditors (IIA)*. IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Perbaikan dalam proses dan praktik pada setiap tahap memberikan dasar untuk naik ke tingkat kapabilitas berikutnya. Sebuah rumusan fundamental yang mendasari IA-CM adalah bahwa proses atau praktik tidak dapat ditingkatkan jika tidak dilaksanakan secara berulang-ulang (terus-menerus). Pada setiap tingkatan terdapat enam proses yang selanjutnya disebut elemen, yaitu :

- a. peran dan layanan APIP;
- b. pengelolaan SDM;
- c. praktik profesional;
- d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;
- e. budaya dan hubungan organisasi; dan
- f. struktur tata kelola.

Manfaat pemenuhan level kapabilitas IACM Level 3 (*Integrated*), Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai karakteristik :

- a. Adanya keselarasan harapan APIP dan stakeholder;

- b. Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;
- c. Inspektorat Daerah diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;
- d. Fungsi pengawasan intern sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;
- e. Inspektorat Daerah adalah organisasi yang dikelola dengan baik. Risiko diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta
- f. Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam APIP dan seluruh organisasi).

### **3.2.3.2 Pengawasan Intern**

Tujuan pengawasan intern menciptakan pengawasan intern yang mampu mengawal perubahan, menciptakan nilai (*value*), menjaga relevansi dengan organisasi dan meningkatkan dampak dan pengaruh di dalam organisasi.

#### **3.2.3.2.1 Assurance**

Kegiatan pengawasan intern penjaminan mutu (*assurance*) Inspektorat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) terdiri dari aktivitas pengawasan intern berupa (1) audit; (2) reviu; (3) evaluasi; (4) pemantauan; (5) kegiatan pengawasan lainnya. Melalui aktivitas pengawasan intern tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program dan

kegiatan Inspektorat Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penjaminan mutu harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin.

#### **3.2.3.2.1 Tata Kelola Sektor Publik**

Aktivitas pengawasan intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik. Peran aktivitas pengawasan intern mencakup tanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengembangkan proses tata kelola sektor publik sebagai bagian dari fungsi *assurance*. Aktivitas pengawasan intern berperan dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik dalam pemenuhan atas tujuan-tujuan berikut :

- a. Mendorong penegakan etika dan nilai-nilai yang tepat dalam organisasi;



- b. Memastikan akuntabilitas dan kinerja manajemen auditi yang efektif;
- c. Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area organisasi yang tepat; dan
- d. Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi di antara pimpinan, auditor ekstern dan intern, serta manajemen.

Aktivitas pengawasan intern berperan dalam mengevaluasi rancangan, implementasi, dan efektivitas etika organisasi terkait sasaran, program, dan kegiatan, serta menilai pula apakah tata kelola teknologi informasi auditi mendukung strategi dan tujuan organisasi.

#### **3.2.3.2.2 Manajemen Risiko**

Aktivitas pengawasan intern harus dapat mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap perbaikan proses manajemen risiko. Aparat pengawas intern menentukan apakah proses

manajemen risiko adalah efektif yaitu :

- a. tujuan auditi telah mendukung dan sejalan dengan visi dan misi auditi;
- b. risiko yang signifikan telah diidentifikasi dan dinilai;
- c. tanggapan risiko yang tepat telah dipilih untuk menyelaraskan risiko dengan *risk appetite* (selera risiko) auditi; dan
- d. informasi risiko yang relevan telah dipetakan dan dikomunikasikan secara tepat waktu di seluruh auditi, yang memungkinkan staf, manajemen auditi, dan pimpinan auditi untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing.

Proses manajemen risiko dimonitor melalui kegiatan manajemen yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau keduanya. Aktivitas pengawasan intern juga berperan mengevaluasi potensi terjadinya *fraud* dan bagaimana auditi mengelola risiko *fraud*.

### 3.2.3.2.3 Pengendalian Intern

Kegiatan audit intern harus dapat membantu auditi dalam mempertahankan dan memperbaiki pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan mendorong perbaikan terus-menerus. Kegiatan audit intern harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern pemerintah dalam menanggapi risiko tata kelola auditi, operasi, dan sistem informasi mengenai :

- a. Pencapaian tujuan strategis auditi;
- b. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional;
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi dan program;
- d. Pengamanan aset; dan
- e. Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak.

### 3.2.3.2.2 Advise

Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi *advise* sebagai *trusted advisor* diharapkan menjalankan tugasnya dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih

tinggi dan lebih peduli dan mampu memberikan solusi serta nilai tambah dan saran strategis bagi Inspektorat daerah dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan.

Sebagai Institusi Pengawasan intern, Inspektorat Daerah harus *independen* dari proses bisnis dan pengambilan keputusan manajemen, namun sifat *independen* tersebut harus dikomunikasikan kepada manajemen tentang sifat, peristiwa ataupun fungsi dimana independensi yang tidak dapat dikompromikan. Independensi dalam pengembangan *internal audit* berarti bahwa Inspektorat Daerah memiliki objektivitas, integritas dan profesionalisme dalam memberikan saran atau rekomendasi. Independensi berarti bahwa Inspektorat Daerah bebas dari bias risiko yang dimiliki manajemen, mendapatkan keleluasaan untuk memberikan pandangan dan memberikan gambaran kondisi internal organisasi berdasarkan data, penelitian, praktik dan pengalaman manajemen yang terbaik. Membangun independensi Inspektorat Daerah dengan fokus pada membangun hubungan yang kuat dan profesional dengan pemangku kepentingan berdasarkan pada kejujuran, kompetensi, dan keandalan. Fungsi *advise* memastikan Inspektorat Daerah terlibat dalam proses strategis dan proses transformasi yang

dilaksanakan. Keterlibatan tersebut tidak hanya memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku (*assurance*), tetapi juga terlibat dalam proses tata kelola, pendekatan manajemen dalam proses manajemen risiko dan pengembangan pengendalian intern. Fungsi *advise* juga akan membangun dan memberdayakan lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua agar memiliki kemampuan, memiliki sistem internal agar dapat memberikan keyakinan yang memadai pada pelaksanaan proses bisnisnya telah sesuai dengan peraturan dan dicapai dengan efektif dan efisien.

### **3.2.3.3 *Fraud Control Plan* (FCP)**

Sebagai bagian pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Daerah selaku APIP yang melaksanakan fungsi audit internal sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi *fraud* khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi APIP bercirikan peningkatan kapabilitas APIP. Transformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang dalam upaya memerangi korupsi yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi upaya investigatif. Strategi yang

dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa korupsi disebabkan tiga aspek yaitu aspek manusia, institusi dan sosial budaya, sehingga *Fraud Control Plan* (FCP) sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Maka dari itu Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar perlu mendorong untuk menyelenggarakan FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun *regulatory specific*.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar**

##### **4.1.1 Tujuan**

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun.

Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah **“Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi”**. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Daerah memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen.

##### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 yang ingin dicapai Kabupaten Karanganyar dengan

mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Inspektorat Daerah. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026) ke depan diharapkan Inspektorat Daerah akan dapat mencapai sasaran strategis. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP OPD;
- b. Meningkatkan maturitas SPIP, dengan indikator sasaran Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

#### **4.2 *Cascading* kinerja Inspektorat Daerah**

Berikut *Cascading* kinerja Inspektorat Daerah yang terdiri dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* serta indikatornya masing-masing.



**Tabel 4.2.1**  
**Cascading Kinerja Inspektorat Daerah**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	2 Indeks Reformasi Birokrasi	3 1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan 2. Meningkatkan maturitas SPIP	4 Nilai SAKIP OPD	5 Nilai	6 78	7 78	8 79	9 80	10 80	11 80
					2,87	3 3	3 3	3 3	3 3	
			2. Kapabilitas APIP	Level	2,24	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi Inspektorat Daerah**

Dalam rangka mencapai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, strategi yang dipilih oleh Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel melalui pembinaan, pendampingan sosialisasi, dan pengawasan secara berkala;
- b. Mengoptimalkan manajemen risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern daerah;
- c. Mengoptimalkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas;
- d. Mengoptimalkan kinerja Inspektorat Daerah selaku APIP untuk menjadi mitra konsultasi guna memberikan solusi bagi permasalahan;
- e. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan;
- f. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

#### **5.2 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah**

Untuk mendukung tujuan, arah kebijakan, dan strategi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah merumuskan Arah Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko;
- b. Peningkatan fungsi *assurance* dan *consulting* dalam pengawasan intern;
- c. Pengembangan maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan pengawasan intern berbasis risiko (PIBR);
- d. Pengembangan kualitas kompetensi dan kuantitas SDM pengawasan intern;

- e. Digitalisasi pengawasan intern;
- f. Pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan intern;
- g. Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- h. Kerja sama lintas sektor lingkup pengawasan intern.

**Tabel 5.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat				
MISI 3 : Mewujudkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel melalui pembinaan, pendampingan sosialisasi, dan pengawasan secara berkala;</li> <li>b. Mengoptimalkan manajemen risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern daerah;</li> <li>c. Mengoptimalkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas;</li> <li>d. Mengoptimalkan kinerja Inspektorat selaku APIP untuk menjadi mitra konsultasi guna memberikan solusi bagi permasalahan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko;</li> <li>b. Peningkatan fungsi <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> dalam pengawasan intern;</li> <li>c. Pengembangan maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan pengawasan intern berbasis risiko (PIBR);</li> <li>d. Pengembangan kualitas kompetensi dan kuantitas SDM pengawasan intern;</li> <li>e. Digitalisasi pengawasan intern;</li> <li>f. Pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan intern;</li> <li>g. Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan</li> </ul>

			<p>e. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan;</p> <p>f. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infras truktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.</p>	<p>h. Kerja sama lintas sektor lingkup pengawasan intern.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari program penunjang fungsi lain. Urusan pemerintahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar direncanakan untuk Periode Tahun 2024-2026 meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan :
  - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan :
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
  - b. Pendampingan dan Asistensi.



TUDJAH OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE	URUSAN/ BIDANG/ URSISAN/ PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARJET AKHIR RPJ	LOKESI	OPD PELAKSANA
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
										19	11	22	13	23	17			
				6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	7 Terselenggaranya laporan akuntansi sesuai SAP	8 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dokumen	1	6.000.000	1	7.500.000	1	8.000.000	3	21.500.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Terselenggaranya Laporan Akutansi Kinerja Inspektorat Daerah	8 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.000.000	1	4.600.000	1	7.000.000	3	18.500.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7 Terselenggaranya 12 laporan bulanan dan 2 laporan semesteran	8 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	14	5.000.000	14	4.000.000	14	7.000.000	42	18.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan ASN	8 Prosentase ASN yang mengikuti brok/diklat/capacity building	%	100	225.000.000	100	230.000.000	100	240.000.000	100	695.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.03.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berorientasi Tugas dan Fungsi	7 Terselenggaranya APD yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	8 Jumlah Pegawai Berorientasi Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	48	225.000.000	48	230.000.000	48	240.000.000	144	695.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Terselenggaranya pelayanan administrasi pemerintahan	8 Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	417.000.000	100	518.000.000	100	574.000.000	100	1.609.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perencanaan Rumah Tangga	7 Jumlah peraturan rumah tangga dan alat kelengkapan	8 Jumlah Paket Perizinan Rumah Tangga yang diterbitkan	Paket	1	25.000.000	1	42.000.000	1	50.000.000	3	117.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 Jumlah logistik kantor	8 Jumlah Paket bahan logistik kantor yang diterbitkan	Paket	1	25.000.000	1	38.000.000	1	50.000.000	3	113.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetak dan penggantian cetakan	7 Terselenggaranya barang cetakan	8 Jumlah Paket barang cetakan dan penggantian yang diterbitkan	Paket	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	3	216.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	2.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	6	9.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah



TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE	URUSAN/DIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024			2025			2026			LOKASI	OPD PELAKSANA
									TARGET	RP	RP	TARGET	RP	RP	TARGET	RP	RP		
									10	14	12	14	18	18	14	18	18		
				6 01 01 3.06	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Paket	1	85.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	3	280.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 3.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Snack, Makan dan Minum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	85.000.000	12	95.000.000	12	100.000.000	36	280.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 3.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya penyenggaraan koordinasi lintas sektoral bidang pengawanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	85.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	36	315.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 3.06	Pendataan Arsip Diarsipkan pada SKPD	Tersedianya pendataan arsip	Jumlah Dokumen Pendataan Arsip Diarsipkan pada SKPD	Dokumen	1200	50.000.000	1200	65.000.000	1200	70.000.000	3600	185.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 3.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase kebutuhan barang penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	%	100	1.015.000.000	100	796.000.000	100	710.000.000	100	2.415.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 3.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	3	900.000.000	3	600.000.000	3	500.000.000	9	2.000.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 3.07	Pengadaan Mebel	Terwujudnya mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	3	180.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 3.07	Pengadaan Peralatan Kantor	Terwujudnya peralatan kantor	Jumlah Unit Peralatan Kantor yang disediakan	Unit	1	15.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	11	130.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 3.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya gedung kantor dan pertengkapannya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	1	0	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 3.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya pertengkapannya gedung kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	20	50.000.000	20	75.000.000	20	80.000.000	60	205.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 3.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	260.000.000	100	305.000.000	100	320.000.000	100	885.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 3.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pengadaan benda pos Terfaksananya pengiriman surat/dokumen/paket	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	50.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	36	205.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE	URUSAN/BIKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPJ	LOKUSI	OPD PELAKSANA	
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									10	11	12	13	14	15				
				6 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telepon, dan internet	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	210.000.000	12	230.000.000	12	240.000.000	36	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemda yang siap pakai	%	100	320.000.000	100	370.000.000	100	400.000.000	100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya kendaraan dinas roda 4 yang siap pakai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perhitungannya	Unit	27	200.000.000	27	230.000.000	27	240.000.000	81	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	15	40.000.000	15	50.000.000.000	15	60.000.000.000	45	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya gedung, jaringan listrik dan sanitair	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	3	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
				6 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlongkapan gedung kantor	Jumlah THL, Jumlah Tenaga Kebersihan	Jumlah THL, Jumlah Tenaga Kebersihan	Unit	20	25.000.000	20	30.000.000	20	35.000.000	60	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
		Meningkatkan maturitas SIP	1. Maturitas SIP						3	2.000.000.000	3	2.225.000.000	3	2.301.250.000	3	6.526.250.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024			2025			2026			LOKASI	OPD PELAKSANA
									Target	Bp	Target	Bp	Target	Bp	Target	Bp			
									10	11	12	13	14	15	16	17			
				6.01.02		<p>1. Prosentase hasil temuan pemeriksaaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan;</p> <p>2. Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi;</p> <p>3. Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti;</p> <p>4. LHR LKPPD</p>	<p>Menurutnya jumlah temuan yg berindikasi ketidak patuhan</p> <p>Jumlah rekomendasi yg selesai di TL dibagi jumlah rekomendasi X 100%</p> <p>Jumlah aduan yg telah di TL dibagi jumlah aduan X 100%</p> <p>LHR LKPPD</p>	%	10	1.500.000.000	9	1.700.000.000	8	1.750.000.000	8	4.950.000.000	Inspektoriat Daerah	Inspektoriat Daerah	
				6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrtk dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100	1.220.000.000	100	1.375.000.000	100	1.420.000.000	100	4.015.000.000	Inspektoriat Daerah	Inspektoriat Daerah	
				6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kemudahan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	16	150.000.000	16	170.000.000	16	175.000.000	40	495.000.000	Inspektoriat Daerah	Inspektoriat Daerah	
				6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kemudahan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	56	225.000.000	56	230.000.000	56	240.000.000	160	695.000.000	Inspektoriat Daerah	Inspektoriat Daerah	
				6.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah LAKIP OPD yang dievaluasi	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan	42	70.000.000	42	85.000.000	42	90.000.000	126	245.000.000	Inspektoriat Daerah	Inspektoriat Daerah	
				6.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	Kemudahan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Laporan	41	150.000.000	41	175.000.000	41	180.000.000	123	505.000.000	Inspektoriat Daerah	Inspektoriat Daerah	
				6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	32	200.000.000	32	230.000.000	32	235.000.000	96	665.000.000	Inspektoriat Daerah	Inspektoriat Daerah	

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	RODE	URUSAN/INDICATOR/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOMORILASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPJPD		LOKASI	OPD PELAKSANA	
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
									10	11	12	13	14	15	16	17			
				6.01.02.2.01	0006	Kertjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kesepakatan	1	1	1	1	3	395.000.000			Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
						Terwujudnya sistem pengawasan dan pembantuan administratif dan penguatan Terselenggaranya rapat koordinasi													
				6.01.02.2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	Dokumen	42	42	42	42	42	1.015.000.000			Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
						Terwujudnya tindak lanjut hasil pemeriksaan													
				6.01.02.2.02	0002	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrak dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	100	100	100	300	935.000.000			Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
						Penyusunan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
				6.01.02.2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan	20	25	25	25	70	275.000.000			Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Khusus													
				6.01.02.2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah tindak lanjut atas pengawasan pemeriksaan khusus	Laporan	12	14	16	16	42	660.000.000			Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE	URUSAN/BIDANG/URUSAN PENDIANTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORAULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR BPD	LOKASI	OPD PELAKSANA
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
									10	11	12	13	14	15			
				6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	<p>1. Presentase tingkat kesadaraan pelaporan keayanan pejabat negara dari ASN;</p> <p>2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi dibagi jumlah SKPD x 100%</p> <p>3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT</p>	<p>Jumlah pegw. Wajib lapor yg telah melaporkan dibagi jumlah pegw. wajib lapor X 100%</p> <p>Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi dibagi jumlah SKPD x 100%</p> <p>Jumlah Kegiatan yang sesuai dengan PKPT dibagi jumlah kegiatan dalam PKPT x 100%</p>	%	100	100	100	100	100	100	1.376.250.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terwujudnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	Presentase Terwujudnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	311.250.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Peningkatan level Keahlian Atip	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disetujui	Rokemendasi	1	1	1	1	1	1	51.250.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Rokemendasi	1	1	1	1	1	1	60.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Presentase Pendampingan dan Asistensi yang dilakukan baik lingkup Pemerintah Daerah maupun dalam Urusan Desa	%	100	100	100	100	100	100	1.265.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	TOMUNILASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
									19	11	22	13	14	15	16	17		
				6 01 03 2 03 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kelengkapan Teknis di Bidang Fasilitas Penjawatan	Jumlah Peringkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Peringkat Daerah	41	110.000.000	41	110.000.000	41	113.000.000	123	333.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6 01 03 2 03 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terfaktornya penerapan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peringkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Peringkat Daerah	5	75.000.000	5	75.000.000	5	77.000.000	15	227.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6 01 03 2 03 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Kegiatan dan Pemberantasan Korupsi	Terfaktornya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemerintah jumlah THL	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jumlah THL terbayar	Kegiatan Jumlah THL	12	100.000.000	12	105.000.000	12	120.000.000	36	325.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
				6 01 03 2 03 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terwujudnya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Peringkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Peringkat Daerah	5	125.000.000	5	125.000.000	5	130.000.000	10	380.000.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
						Kemampuan N.Mat.SPI			79		80		81		81			

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah diukur dengan pencapaian indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kunci merupakan alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menunjukkan keberhasilan suatu visi dan misi dalam penyelesaian isu strategis yang ada selama kurun waktu 3 tahun.

Dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar ini, indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Target indikator kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Inspektorat Daerah selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026**

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Inspektorat Daerah</b>										
<b>Urusan Pengawasan</b>										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	Na	80	65	67	70	70
		Maturitas SPIP	Tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinilai oleh BPKP	Level	2	3	3	3	3	3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	78	78	79	80	80	80



**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah**

No	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target			Kondisi Akhir	Urusan
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>UNSUB PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)</b>							Pengawasan
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	level	3	3	3	3	3
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif	level	3	3	3	3	3

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah selama tiga tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

#### **8.2 Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Inspektorat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Inspektorat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Inspektorat Daerah ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Inspektorat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Inspektorat.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Inspektorat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Inspektorat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO



Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kabid Litbang dan Penyusunan Program Baperlitbang	